



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI (TPPBN)
NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2022

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang :
- A Bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Nagari, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2022

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717.
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;

- 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penegasan Penetapan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021;
- 12 Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA** Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Menginventarisasi, dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Nagari;

2. Merencanakan dan Melaksanakan Ppenetapan dan penegasan Batas Nagari ;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Nagari dengan Nagari terkait:
4. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Nagari:
5. Membuat laporan hasil Penetapan dan Penegasan Batas Nagari kepada Wali Nagari Air Haji Barat;

KETIGA Sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat;

KEEMPAT Jika terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT

Pada tanggal : 13 Juli 2022

Wali Nagari Air Haji Barat



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 Juli 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS NAGARI (TPPN) NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS NAGARI (TPPN)
NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	DUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	FEBY OKTAFIANTO	Wali Nagari	Ketua
2	YUNOFION A.Md	Sekretaris Nagari	Sekretaris
3	ASMANENGSIH	Ketua Bamus	Anggota
4	ERMAL	Ketua LPMN	Anggota
5	MASWANDI	TPP P3MD	Anggota
6	AGUSMAN	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	BURHANUDDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	AKMAL Dt. Bagindo Sati	Niniak Mamak	Anggota
9	MARKIS KS Dt. Rajo Mangkuto	Niniak Mamak	Anggota

Air Haji Barat, 13 Juli 2022

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

FEBY OKTAFIANTO

✍